



PUTUSAN

Nomor 2622 K/Pid.Sus/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **EDI SANTOSA bin OEN SIN HIN (Alm);**
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 67 tahun/16 Maret 1952;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pesawahan Nomor 20 RT.002
RW.011 Desa Sayati, Kecamatan
Margahayu, Kabupaten Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Atau;

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2622 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 27 Agustus 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDI SANTOSA bin OEN SIN HIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis seperti dalam dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI SANTOSA bin OEN SIN HIN (Alm) berupa pidana 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor Pendaftaran 039308 tanggal 6 Januari 2009, Nomor dan tanggal permohonan C00200802814 tanggal 8 Agustus 2008;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000363273 tanggal 5 Juni 2008;
 - 2 (dua) lembar Surat Undangan Klarifikasi Nomor 013/S-U/JI/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 yang ditujukan kepada Lukas Saputra Jalan Makam Caringin Nomor 8 Kota Bandung;
 - 2 (dua) lembar Surat Somasi Nomor 013/S-U/JI/VI/2017 tanggal 18 Juni 2017 yang ditujukan kepada Lukas Saputra Jalan Makam Caringin Nomor 8 Kota Bandung;
 - 2 (dua) lembar Surat Undangan Klarifikasi Nomor 012/S-U/JI/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 yang ditujukan kepada Bpk. Edi Santosa Jalan Madesa Nomor 17 (Babakan Ciparay) Kota Bandung;
 - 2 (dua) lembar Surat Somasi Nomor 013/S-U/JI/VI/2017 tanggal 18 Juni 2017 yang ditujukan kepada Bpk. Edi Santoso Jalan Madesa Nomor 17 (Babakan Ciparay) Kota Bandung;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2622 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bersama antara Edi Santosa dan Oen San Hian tanggal 19 Februari 2009;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah *box* roti warna kuning bertuliskan Djie Seng;
 - 1 (satu) buah *box* roti warna kuning bertuliskan Djie Seng dan berlogo Djie Seng;
 - 1 (satu) buah kemasan plastik roti merek Djie Seng yang diproduksi oleh Djie Seng Caringin-Bandung;
 - 1 (satu) buah kemasan plastik roti merek Djie Seng;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Lukas Saputra;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 521/Pid.B/2019/PN Bdg tanggal 24 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa EDI SANTOSA bin OEN SIN HIN (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan", sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2622 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendaftaran 039308 tanggal 6 Januari 2009, nomor dan tanggal permohonan C00200802814 tanggal 8 Agustus 2008;

- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM000363273 tanggal 5 Juni 2008;
- 2 (dua) lembar Surat Undangan Klarifikasi Nomor 013/S-U/JI/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 yang ditujukan kepada Lukas Saputra Jalan Makam Caringin Nomor 8 Kota Bandung;
- 2 (dua) lembar Surat Somasi Nomor 013/S-U/JI/VI/2017 tanggal 18 Juni 2017 yang ditujukan kepada Lukas Saputra Jalan Makam Caringin Nomor 8 Kota Bandung;
- 2 (dua) lembar Surat Undangan Klarifikasi Nomor 012/S-U/JI/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 yang ditujukan kepada Bpk. Edi Santosa Jalan Madesa Nomor 17 (Babakan Ciparay) Kota Bandung;
- 2 (dua) lembar Surat Somasi Nomor 013/S-U/JI/VI/2017 tanggal 18 Juni 2017 yang ditujukan kepada Bpk. Edi Santoso Jalan Madesa Nomor 17 (Babakan Ciparay) Kota Bandung;
- 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bersama antara Edi Santosa dan Oen San Hian tanggal 19 Februari 2009;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah *box* roti warna kuning bertuliskan Djie Seng;
- 1 (satu) buah *box* roti warna kuning bertuliskan Djie Seng dan berlogo Djie Seng;
- 1 (satu) buah kemasan plastik roti merek Djie Seng yang diproduksi oleh Djie Seng Caringin-Bandung;
- 1 (satu) buah kemasan plastik roti merek Djie Seng;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Lukas Saputra bin Rudi Saputra;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 299/PID/2019/PT BDG tanggal 23 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2622 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 September 2019 Nomor 521/Pid.B/2019/PN Bdg, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2020/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Februari 2020 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Maret 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada tanggal 4 Februari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2622 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan”, melanggar Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu bahwa saksi Ferdinandus Ferry Christian dan Saksi Oen Han Sian (ayah saksi Ferdinandus Ferry Christian) adalah pemilik Sertifikat Hak dan Merek Djie Seng untuk kelas 35 dan kelas 30 dengan Nomor Pendaftaran D2992917996313 tanggal 8 Februari 2017 dan Nomor Pendaftaran J00201070079648 tanggal 1 Maret 2017, tetapi Terdakwa dan Saksi Lukas Saputra telah menggunakan merek dan logo Djie Seng pada kemasan roti dan box motor kendaraan tanpa seizin dari pemilik yang sah;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan penerapan hukum yang benar;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2622 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan pula karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* dalam putusannya telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis *juncto* Pasal 14 a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2622 K/Pid.Sus/2020



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum., dan Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Prof.Dr.Drs.H. Dudu Duswara, M.,S.H., M.Hum. Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. Drs.H. Dudu Duswara, M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 10

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2622 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 23 Maret 2021

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd.

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2622 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)